

**TATA TERTIB SISWA
SMA NEGERI 1 PENUKAL UTARA**

A. PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT

1. Seluruh siswa WAJIB mengenakan pakaian seragam sesuai jadwal sebagai berikut:

Hari	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jilbab
Senin	Putih abu abu + Atribut	Putih abu abu + Atribut	Putih abu abu + Atribut	Putih
Selasa	Putih abu abu + Atribut	Putih abu abu + Atribut	Putih abu abu + Atribut	Putih
Rabu	Putih abu abu + Atribut	PDH	PDH	Hitam
Kamis	Pramuka	Pramuka	Pramuka	Cokelat
Jumat	Muslim	Muslim	Muslim	Putih

2. Pakaian dan sepatu olahraga dikenakan hanya pada kegiatan olahraga dan senam. Siswa harus tetap memakai seragam harian sebelum dan selesai kegiatan olahraga dan senam.
3. Atribut pelengkap antara lain: (1) Topi, (2) Dasi, (3) Badge Bendera dan Nama, (4) Badge OSIS dan lokasi SMA, (5) Sepatu, (6) Kaos kaki, dan (7) Ikat pinggang. Ketujuh atribut tersebut WAJIB dipakai selama berada di sekolah.
4. Sepatu yang digunakan di sekolah adalah sepatu hitam polos (kecuali saat olahraga / senam) Sepatu berwarna selain hitam polos, memiliki list / garis warna DILARANG dipakai di sekolah. Sepatu tanpa tali pengikat, sepatu yang memiliki resleting atau velcro DILARANG dipakai di sekolah.
5. Kaos kaki berwarna putih (hitam untuk seragam Pramuka), dengan tinggi di atas mata kaki dan di bawah lutut.
6. Ikat pinggang hitam dengan kepala kecil (lebar <3cm).
7. Tas sekolah yang diperbolehkan dibawa ke sekolah berjenis tas punggung (back pack) dengan ukuran paling kurang 30x25cm. Tas berjenis selempang, tas pinggang atau tas jinjing DILARANG dibawa ke sekolah.
8. Siswa DILARANG memakai jaket, sweater, rompi, ponco, jas hujan, dan sejenisnya selama berada di lingkungan sekolah kecuali almamater sekolah.
9. Siswa DILARANG memakai topi, caping, kupluk, bandana, helm dan sejenisnya selama berada di lingkungan sekolah kecuali topi sekolah / Peci hitam pada hari tertentu.

B. KERAPIAN UMUM

10. Siswa WAJIB berpakaian rapi sesuai ketentuan dan berkuku pendek dan bersih
11. Siswa dilarang bertindik, bertato baik permanen atau tidak permanen, memakai inai atau cat pewarna kuku, dan atau memakai henna atau pewarna tubuh / cat rambut
12. Siswa laki laki berambut pendek potongan 2cm standar tanpa grid / list, tidak memakai gelang, cincin, atau kalung, lingkaran celana bagian mata kaki 20cm dan panjang celana mencapai mata kaki.
13. Siswa perempuan berambut pendek atau diikat rapi bagi yang berambut panjang, tidak berbaju ketat atau terlalu tipis (tembus pandang), tidak memakai perhiasan atau kosmetik berlebihan yang mencolok, dan panjang rok dari pinggang sampai ke bawah lutut atau sampai ke mata kaki bagi siswi yang memakai jilbab.
14. Siswi yang memakai jilbab WAJIB memasukkan jilbab ke dalam kerah baju dan tidak membiarkan ujung jilbab terurai bebas atau keluar dari kerah baju
15. Sepatu dilepaskan selama berada di dalam kelas atau lab, dan dipakai kembali saat berada di lapangan
16. Siswa DILARANG membawa Gawai (ponsel / tablet) ke sekolah, dan sekolah tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan.

C. JAM BELAJAR

17. Kegiatan belajar dimulai pukul 07.00 sd. 14.30 kecuali ada kegiatan atau event khusus.
18. Sebelum kegiatan belajar, siswa melaksanakan: (1) Apel, (2) Memberi salam kepada guru, (3) Berdoa, (4) Literasi
19. Siswa WAJIB berada di ruang kelas selama jam belajar kecuali (1) Jam olahraga, (2) Praktek Lab, (3) Praktek / Kegiatan di lapangan, (4) Istirahat, (5) atas perintah guru.
20. Siswa tidak meninggalkan lingkungan sekolah sebelum jam pulang kecuali mendapatkan surat izin dari pihak sekolah.
21. Siswa yang datang ke sekolah setelah apel selesai tidak mendapatkan izin masuk, dipulangkan, dan dicatat ALPA.
22. Siswa yang hendak meninggalkan sekolah sebelum jam pulang harus mendapatkan surat izin meninggalkan sekolah dari guru piket.

D. KESOPANAN

23. Siswa WAJIB menjaga nama baik sekolah di mana pun berada
24. Siswa WAJIB menjalankan tradisi B5S (Berdiri, Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) kepada sesama siswa, guru dan, warga sekolah
25. Siswa tidak menentang, melawan, membantah, atau mengancam guru
26. Siswa tidak berkendara dalam kecepatan tinggi, melakukan atraksi (stoppie, wheelie, zig zag, stop and go, dll), atau berkendara membahayakan orang lain selama berada di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

E. ORGANISASI DAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

27. Siswa kelas X dan XI dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut: (1) OSIS, (2) Pramuka, (3) Paskibra, (4) ROHIS, (5) Sanggar Seni, (6) Klub Bahasa Inggris, (7) KIR, (8) PMR, (9) Olahraga dan, (10) Jurnalistik
28. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paling banyak dua kegiatan yang berbeda (tidak termasuk OSIS).

29. Siswa kelas XII tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan harus meninggalkan semua kegiatan ekstakurikuler yang sedang diikutinya.

F. PELANGGARAN, PEMBINAAN DAN SANKSI

30. Pembinaan yang dilakukan bersifat berjenjang dan berkelanjutan. Berjenjang artinya pembinaan dilakukan secara bertingkat dimulai dari Wali Kelas, Bimbingan Konseling, Kesiswaan dan terakhir oleh Kepala Sekolah. Berkelanjutan artinya pembinaan dilakukan berlanjut dari sesuai tingkatan dan tidak berlaku turun selama menjadi siswa SMA Negeri 1 Penukal Utara.
31. Panggilan orang tua / wali dipenuhi oleh orang tua / wali yang sah. Orang tua / wali yang sah adalah; ayah, ibu, kakek, nenek, atau wali yang sudah terdaftar di berkas pendaftaran awal.
32. Pelanggaran ringan berikut dikenakan sanksi yaitu pembinaan siswa oleh wali kelas dan panggilan orang tua / wali siswa paling banyak tiga kali:
 - a. Tidak hadir tanpa keterangan (ALPA), atau memberikan surat keterangan palsu, atau memalsukan tanda-tangan orang tua / wali,
 - b. Seragam tidak rapi / tidak lengkap / tidak sesuai aturan,
 - c. Rambut siswa panjang melebihi aturan (potongan 2cm),
 - d. Berkuku panjang dan atau kotor,
 - e. Memakai gelang, cincin, kalung dan atau kosmetik berlebihan,
 - f. Memakai inai, cat kuku, henna, cat rambut dan atau pewarna tubuh lainnya,
 - g. Memakai tas, sepatu, dan atau kaos kaki yang tidak sesuai dengan tata tertib,
 - h. Datang terlambat atau keluar kelas (meninggalkan sekolah) secara ilegal saat jam belajar,
 - i. Menggunakan ponsel untuk tujuan yang tidak bermanfaat,
 - j. Menceoret dinding, pagar, tembok, meja, kursi dan atau fasilitas sekolah lainnya.
33. Apabila pembinaan oleh wali kelas telah dilakukan sebanyak tiga kali maka diberikan SKORSING 3 hari dan pembinaan selanjutnya melibatkan guru bimbingan konseling.
34. Pelanggaran berat berikut dikenakan sanksi yaitu pembinaan oleh wali kelas bersama guru bimbingan konseling dan panggilan orang tua/wali siswa paling banyak tiga kali,
 - a. Merusak fasilitas sekolah (pintu, jendela, teralis, meja, kursi, pot kembang, komputer, tower dll),
 - b. Mengganggu atau menjahili teman, berkelahi, dan atau membuat onar,
 - c. Menentang, melawan, membantah, atau mengancam guru,
 - d. Membawa, membaca, menonton, atau menciptakan materi pornografi & pornoaksi (gambar atau video porno),
 - e. Membawa atau mengkonsumsi rokok dan atau minuman beralkohol (bir/tuak dll),
 - f. Mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya. Termasuk menemukan barang tetapi diakui hak milik,
 - g. Memiliki tato atau membuat tato baik untuk diri sendiri atau orang lain,
 - h. Bermain kartu, berjudi, melakukan taruhan atau permainan sejenis lainnya.
35. Apabila pembinaan oleh wali kelas bersama guru bimbingan konseling telah dilakukan sebanyak tiga kali maka diberikan SKORSING 7 hari dan pembinaan selanjutnya melibatkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan paling banyak dua kali.
36. Pelanggaran berat berikut dikenakan sanksi yaitu menandatangani Surat Perjanjian Bermaterai, pembinaan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebanyak dua kali dan panggilan orang tua / wali siswa,
 - a. Melakukan tindakan asusila baik secara sukarela ataupun secara paksa
 - b. Membawa atau menggunakan senjata tajam (kecuali alat kerja dan atas perintah guru), senjata pemukul, atau senjata api dan senapan angin.
37. Apabila pembinaan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan telah dilakukan sebanyak dua kali maka diberikan SKORSING 14 hari dan pembinaan selanjutnya melibatkan kepala sekolah paling banyak dua kali.
38. Apabila pembinaan oleh kepala sekolah telah dilakukan sebanyak dua kali, maka siswa ybs DIKELUARKAN dari SMA Negeri 1 Penukal Utara dan tidak DAPAT mendaftarkan kembali ke SMA Negeri 1 Penukal Utara
39. Pelanggaran berat berikut dikenakan sanksi berupa DIKELUARKAN dari SMA Negeri 1 Penukal Utara dan tidak DAPAT mendaftarkan kembali ke SMA Negeri 1 Penukal Utara:
 - a. Membawa, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika (ganja, sabu, ectasy, dll)
 - b. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan cacat tetap, atau meninggal.
 - c. Ditetapan sebagai terdakwa oleh kepolisian
40. Pembinaan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan disertai dengan pengisian buku wajib lapor oleh siswa.
41. Siswa yang memakai atribut atau pakaian yang tidak sesuai dengan aturan maka atribut atau pakaian tersebut akan ditertibkan dan disimpan di ruang BK untuk kemudian dimusnahkan. Atribut tersebut tidak dapat diambil kembali apapun alasannya.
42. Apabila dirasa perlu, sekolah akan meminta bantuan dari pihak pemerintah (Kades) atau Kepolisian untuk menyelesaikan masalah pelanggaran.

Saya yang bertandatangan di bawah ini, orang tua / wali dari siswa kelas, menyatakan bahwa **saya telah membaca, memahami dan, menyetujui** butir-butir Tata Tertib Siswa SMA Negeri 1 Penukal Utara dan saya menerima serta **tidak AKAN MENUNTUT PIHAK SEKOLAH** apabila dikemudian hari anak saya diberikan sanksi termasuk sanksi DIKELUARKAN dari sekolah.

Mengetahui,
Orang Tua / Wali,

Penukal Utara,
Siswa,

Materai
10000

(.....)

(.....)